

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM) memungkinkan adanya kepemilikan saham asing 100% (seratus persen) atas perusahaan di negara lain, tetapi ada juga negara yang tidak memungkinkan kepemilikan 100% oleh perusahaan atau orang asing, ada juga yang memberi batasan pada bidang usaha. Dalam hal tidak dimungkinkannya kepemilikan 100% perlu dilakukan usaha patungan *Joint Venture* antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal yang membentuk perusahaan baru. Penanaman modal asing bagi para investor asing dalam penanaman modal di Indonesia melalui usaha bersama, kedua usaha bersama antara perusahaan dalam bentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam rangka menjalankan kegiatan investasi asing di Indonesia harus dibentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan modal nasional. Bentuk kerjasama usaha secara khusus dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu sebagai salah satu bentuk perjanjian (*agreement*), validitas suatu perjanjian tentunya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Usaha patungan (*joint venture*) yang membentuk badan hukum baru (*establishing new company*), dibagi atas dua bagian yaitu: yang bersifat sementara (*temporary joint venture*), yaitu kerjasama usaha patungan antara investor asing dengan investor lokal dengan tidak membentuk badan hukum baru, dan bersifat permanen (*permanent joint venture*), yaitu kerjasama usaha antara investor asing dengan investor lokal yang berbentuk badan hukum baru.

Kata kunci : Hukum Investasi, *Joint Venture*, mekanisme kerjasama, kontrak/perjanjian.